



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR : 2 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGESAHAN AKTE PENDIRIAN  
KOPERASI NELAYAN “BERSATU”**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Pertama Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten / Kota dipandang perlu mengesahkan Akte Pendirian Koperasi Nelayan “Bersatu” Propinsi Maluku Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3549);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

10. Intruksi Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan dan Pengembangan Perkoperasian.
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 104.1 / KEP / MENNEG / IX / 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI NELAYAN "BERSATU"**

**Pasal 1**

Mengesahkan Akte Pendirian Koperasi Nelayan "BERSATU" untuk selanjutnya disebut Koperasi yang beralamat / berkedudukan di Kompleks Pelabuhan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Propinsi Maluku Utara sesuai Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 9 Desember 2006.

**Pasal 2**

Dengan disahkannya Akte Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum dan selanjutnya diregistrasi kedalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.

**Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate,  
Pada Tanggal 17 Januari 2007

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. THAIB ARMAIYN**

Dindangkan di Ternate  
Pada Tanggal 17 Januari 2007


**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. MUHADJIR ALBAAR**

(BERITA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 2 )

**Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM  
Setda Provinsi Maluku Utara**

  
**H. RUSDI SYUKUR, SH, MH**  
Pembina Tk. I  
Nip. 131 609 394